

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya lembaga keuangan syariah dan Lembaga Amil Zakat telah menarik banyak pihak untuk mengetahui lebih dalam tentang zakat. Bukan hanya kajian dari sisi landasan konseptual dan penerapan fiqihnya, namun juga berkaitan langsung dari sisi manajemen operasional, khususnya dalam hal pendokumentasian transaksi syariah. Ditengah pesatnya perkembangan transaksi syariah tersebut, maka kebutuhan implementasi atas akuntansi syariah makin meningkat. Akuntansi sebagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan tentu harus dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung.

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang beragama Islam sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 adalah sebesar 85% dari populasi keseluruhan.¹ Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan sedekah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, termasuk dalam ibadah wajib, yang berfungsi sebagai distributor aliran harta kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Zakat juga merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan

¹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Agama yang Dianut pada Tahun 2015*, diakses pada 28 Febuari 2018

masyarakat dapat ditingkatkan. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang berkaitan dengan harta. Umat muslim hendaknya menunaikan zakat dengan senantiasa beramal, dengan kerelaan hatinya, ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT.

Banyak ayat al-Qur'an yang menyebutkan perintah kewajiban menunaikan zakat. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan perintah wajibnya menunaikan zakat adalah Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukun.” (QS. Al-Baqarah :43)

Dilihat dari sudut etimologi, menurut pengarang *Lisan al-'Arab*, kata “zakat” merupakan kata dasar dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan Al-Quran maupun Hadis. Sesuatu dikatakan zakat apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut zakat apabila ia bersifat baik dan terpuji.²

Sedangkan zakat menurut istilah atau *syara'*, berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta pemiliknya lalu diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

² Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram al-Ansari Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Mu'assasah al-Misriyyah al-'Ammah, t.t.), XIX/78. Lihat juga Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

Selain zakat, adapun infaq dan sedekah yang memiliki fungsi dan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan zakat. Zakat, infaq dan sedekah yang sama-sama mengeluarkan sebagian harta baik materi maupun non materi, untuk menjalankan aturan agama maupun negara yang sifatnya wajib/sunnah, yang nantinya akan mendatangkan kebaikan untuk kita sendiri maupun orang banyak.

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain.³

Selanjutnya sedekah, shadaqah berasal dari kata *Ash-Shidqu*, yang berarti orang yang banyak benarnya dalam perkataan, bahkan diungkapkan bagi orang yang sama sekali tidak berdusta. Secara umum sedekah merupakan kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan sebagian harta/benda yang dimilikinya kepada orang/pihak lain.

Dari penjelasan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di atas, maka pemberian dalam bentuk ZIS merupakan suatu kegiatan sosial ekonomi Islam yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya akan menguntungkan bagi si pemberi (*Muzakki*), namun juga bagi si penerima (*Mustahiq*).

Dilihat dari PSAK 109 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS), zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk

³ Mardani, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 17

diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). *Mustahik* adalah orang atau suatu entitas yang berhak menerima zakat. *Mustahik* terdiri dari : fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang (*gharim*), mualaf, fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), dan amil. Zakat tentunya memiliki beberapa karakteristik, dan karakteristik tersebut tercantum di dalam PSAK 109⁴ yang menjelaskan beberapa macam karakteristik zakat sebagai berikut:

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.
2. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
3. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia maka kondisi ini memungkinkan potensi zakat yang besar di Indonesia. Pada tahun 2010 potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun dan meningkat menjadi 286 triliun ditahun 2016. Namun ditingkat nasional zakat dikumpulkan oleh lembaga amil resmi baru mencapai 5,1 triliun.⁵ Masih sangat jauh dari potensi yang tersedia yang menandakan ruang pengumpulan zakat masih sangat besar.

⁴ IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, 2011, hl 109.3

⁵ Baznas: *Potensi Zakat di Indonesia sangat besar*, (Republika Online,2017) Dikases dari m.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/29/p05ukg335-baznas-potensi-zakat-indonesia-sangat-besar, diunduh pada, Selasa 20 Febuari 2018, Pukul 20:32.

Saat menghadiri Rakor Baznas di Solo, Senin malam (4/3). Jusuf Kalla mengatakan kepada media. Bahwa Jusuf Kalla mengapresiasi besarnya kesadaran masyarakat muslim berzakat. Setiap tahun penerimaan zakat meningkat pesat. Untuk itu Kalla mendorong pengawasan dan penyaluran zakat yang transparan dan akuntabel.⁶

Dengan memaksimalkan zakat dapat juga mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional. Adapun Undang-undang zakat yang telah disahkan sejak tahun 2011, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷

Sampai saat ini masyarakat masih banyak memilih dan menggunakan model penyaluran zakat secara tradisional dengan memilih masjid, dengan alasan lembaga-lembaga keagamaan disekitar rumah yang lebih didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi. Masyarakat pun masih belum paham banyak mengenai sistem pengelolaan lembaga amil zakat.

Padahal pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat memiliki beberapa keuntungan, diantaranya : *Pertama*, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik (penerima zakat) dari para *muzakki* (pembayar zakat). *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat. *Keempat*,

⁶ Dikutip dari voaindonesia.com, diakses pada tanggal 5 Maret 2019

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat* .

untuk syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Meskipun, secara hukum syari'ah adalah sah, apabila zakat diserahkan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*.⁸

Untuk mengelola dana zakat dibutuhkan lembaga pengelolaan yang professional, yang bertugas untuk menghitung, mengumpulkan, dan mengelola zakat hingga penyalurannya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dan pengelolaan zakat telah di atur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di Undang-undang tentang pengelolaan zakat pun menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bagi pengelola Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) , dengan didirikannya Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah untuk mengelola dana ZIS dari *muzakki*, sebagai penguat sosial dan ekonomi melalui pendekatan *community development*.⁹

Posisi amilin (pengelola zakat) yang diformulasika dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada *isu public trust* (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat. Bahkan untuk mewujudkan organisasi pengelolaan zakat yang akuntabilitas, efektif dan efisien diperlukan Amil Zakat yang kompetitif, artinya diinjau dari sudut legal, Amil Zakat harusnya memegang posisi yang sangat strategis. Terlebih

⁸ Ilyas Supena, Darmuin, Manajemen Zakat, Semarang : Walisongo Press, 2009, hlm.126-127

⁹ Muhammad, Sahri. 2006. *Bank Zakat Sebuah Konsep Permodalan*. Artikel Majalah Muzaki No. 08.Th.02. Agustus 2006. Hal 4-5.

lagi, saat ini hampir di semua pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota) di Indonesia, BAZ atau LAZ telah ada.

Dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan pula Amil Zakat tersebut melaksanakan fungsi antara lain:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
5. Amil Zakat selain mengelola zakat juga dapat mengelola infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemberi infak/sedekah baik yang peruntukannya ditentukan (*muqayyad*) maupun yang tidak ditentukan (*mutlaqah*). Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan.

Pada fungsi yang keempat, Amil Zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan good governance yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency* (Nor, Nispan, & Rahman, 2013).

Tujuan pengelolaan zakat, antara lain, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan

sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.¹⁰ Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui program usaha produktif, terbukti mampu melapangkan beban masyarakat akibat himpitan ekonomi. Hal itu takkan mungkin terjadi tanpa adanya kebaikan dan kesadaran hati para *muzakki* yang ditopang oleh amil yang profesional, amanah, dan akuntabel.

Organisasi pengelola zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, apabila pengelola zakat belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Manajemen pengeluaran cukup sederhana, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. Hal ini sangat dijaga Islam. (Harahap, Sofyan Safri : 64). Karena di jelaskan dalam ayat suci al-Qur'an penutup surat At-Taubah dinyatakan bahwa :

"..Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Dan Maha Mengetahui,"

Dan juga firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..."

¹⁰ Muhammad Hasan, Menejemen Zakat, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h. 38

Pernyataan dalam ayat tersebut menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus secara akuntabilitas dan transparansi. Maksudnya, semua proses itu harus dilakukan secara benar-benar dan disertai tanggung jawab. Allah pasti akan mengetahui keluhan mustahik yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah juga pasti akan mengetahui keluhan para muzaki yang telah menitipkan hartanya untuk disalurkan kepada para mustahik tapi mustahik tidak menerimanya atau belum disalurkan.

Laporan keuangan Badan/Lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infaq/shadaqah. Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada September 2011, tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai pihak yang berwenang dalam membuat Standar Akuntansi telah mengeluarkan standarisasi mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah yang tercantum dalam PSAK 101, serta PSAK 109.

BAZNAS sebagai entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. sudah seharusnya menerapkan PSAK 101 dan PSAK 109 dalam pelaporan zakatnya untuk menghasilkan laporan yang akuntabilitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. PSAK ini berlaku untuk amil atau organisasi pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas/lembaga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup bentuk, susunan dan isi laporan keuangan. Serta catatan atas laporan keuangan, pengelolaan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan.

Yayasan Rumah Zakat salah satu dari beberapa lembaga yang menghimpun dan mengelola dana zakat. Yayasan Rumah Zakat adalah *World Digital Charity Organization* yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Yayasan Rumah Zakat adalah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara profesional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.

Dalam pencatatan keuangannya Yayasan Rumah Zakat membuat laporan tahunan berupa laporan penerimaan dan pendistribusian dana ZIS. Oleh karena itu

untuk memberikan laporan keuangan yang jelas maka pihak keuangan Yayasan Rumah Zakat harus dapat menerapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi pada Yayasan Rumah Zakat. Penulis menganalisis penerapan akuntansi PSAK 109 Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 kantor pusat Bandung yang ada Jl. Turangga No.25 C Bandung, di mana Yayasan Rumah Zakat Indonesia ini merupakan salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang berskala nasional. LAZ ini awalnya hanya berupa organisasi yang bergerak di bidang sosial dan bantuan kemanusiaan berdiri tahun 1998 dan mendapat SK yayasan pada tahun 2001, 15 tahun Yayasan Rumah Zakat sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK LAZ No.42 tahun 2007 telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya. kini Yayasan Rumah Zakat telah memiliki 45 jaringan kantor dari Aceh hingga Papua dan didukung oleh 375 amil yang profesional dan ditambah pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan Zakat Infaq, Sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya.¹¹

Berikut adalah gambaran penghimpunan dan penyaluran dana Zakat Infaq Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat tahun 2010-2018:

¹¹ Rumah Zakat. (2015). Annual Report. Rumah Zakat.

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Tahun 2010-2018

TAHUN	PENGHIMPUNAN		
	DANA ZAKAT	DANA INFAQ/SEDEKAH	TOTAL
2010	Rp. 47.583.953.035	Rp. 7.698.945.841	Rp. 55.282.898.876
2011	Rp. 61.099.864.958	Rp. 10.728.205.156	Rp. 71.828.070.114
2012	Rp. 82.553.076.291	Rp. 13.321.601.090	Rp. 95.874.677.381
2013	Rp. 77.742.417.871	Rp. 31.951.220.510	Rp. 109.693.638.381
2014	Rp. 79.961.568.561	Rp. 41.286.781.267	Rp. 121.248.349.828
2015	Rp. 101.268.449.871	Rp. 23.395.614.945	Rp. 124.664.064.816
2016	Rp. 148.235.879.958	Rp. 59.892.975.091	Rp. 208.127.855.049
2017	Rp. 113.382.621.377	Rp. 71.609.864.860	Rp. 184.992.486.237
2018	Rp. 120.580.750.711	Rp. 72.324.845.541	Rp. 192.905.596.252

Sumber: Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 2010-2018

Tabel 1.2 Penyaluran Dana Tahun 2010-2018

TAHUN	PENYALURAN		
	DANA ZAKAT	DANA INFAQ/SEDEKAH	TOTAL
2010	Rp. 39.694.350.064	Rp. 8.002.695.860	Rp. 47.697.045.924
2011	Rp. 4.514.249.701	Rp. 8.074.604.075	Rp. 12.588.853.776
2012	Rp. 7.468.827.299	Rp. 6.095.646.058	Rp. 13.564.473.357
2013	Rp. 8.643.860.919	Rp. 8.469.260.036	Rp. 17.113.120.955
2014	Rp. 119.944.869.379	Rp. 7.329.142.917	Rp. 127.274.012.296

2015	Rp. 91.612.583.464	Rp. 22.943.102.586	Rp.114.555.686.056
2016	Rp. 138.079.853.327	Rp. 53.983.585.859	Rp.192.063.439.186
2017	Rp. 117.151.419.722	Rp. 74.596.217.956	Rp.191.747.637.678
2018	Rp. 120.193.117.257	Rp. 71.799.255.344	Rp.191.992.372.501

Sumber: Laporan Keuangan Rumah Zakat Tahun 2010-2018

Dari penjabaran di atas menggambarkan bahwa perlu adanya penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) pada setiap Badan atau Lembaga yang menjadi pengelola dana zakat sehingga pengelolaan dana zakat lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga penulis ingin mengetahui dan menganalisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Yayasan Rumah Zakat dan juga bagaimana laporan keuangan pada Yayasan Rumah Zakat dalam menerapkan akuntansi PSAK 109 tentang zakat, infaq sedekah.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian antara hubungan variabel-variabel tersebut dengan mengambil judul **“Implementasi PSAK 109 tentang Zakat Infaq Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kantor Pusat Yayasan Rumah Zakat”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana kebijakan akuntansi zakat, infaq sedekah berdasarkan PSAK 109 tentang zakat, infaq sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Rumah Zakat?

2. Bagaimana penerapan PSAK 109 tentang zakat, infaq sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Rumah Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan akuntansi zakat, infaq sedekah berdasarkan PSAK 109 tentang zakat, infaq sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Rumah Zakat.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 tentang zakat, infaq sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Rumah Zakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
 - a. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai kebijakan akuntansi zakat, infaq dan sedekah dan penerapannya berdasarkan PSAK 109 tentang zakat, infaq dan sedekah pada Rumah Zakat .
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan refrensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai PSAK 109 terhadap akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ).
2. Manfaat Praktisi
 - a. Bagi praktisi sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan PSAK 109 tentang zakat, infaq dan sedekah secara benar dan tepat di dalam penyusunan laporan keuangan

pada organisasi pengelolaan zakat, khususnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat.

- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai akuntansi zakat, infaq/sedekah dan penerapannya pada organisasi pengelola zakat (OPZ), khususnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia.

